



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2024/PN JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AINUR ROHMAN AIS TOBIL Bin KHOIRI ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Agustus 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki -laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn ketir Rt/ Rw 001/003 Ds Pucangsimo Kec Bandarkedungmulyo Kab Jombang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 12 April 2024 sampai dengan Tanggal 1 Mei 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 10 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 29 Juni 2024 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 20 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak 21 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 18 September 2024 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 131/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL Bin KHOIRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C67 warna hitam batu dengan No Imei 1 : 860531061693951, dan Imei 2 : 860531061693944, beserta dosbooknya.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam dengan No. Imei 1 : 869452041946271, dan Imei 2 : 869452041946263.
 - Bukti nota pembelian 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam dengan No. Imei 1 : 869452041946271, dan Imei 2 : 869452041946263 yang dikeluarkan oleh GALERY PHONE pada tanggal 25 Desember 2018.Dikembalikan kepada saksi LIDYA TRI DIANA.
 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN

Bahwa terdakwa .AINUR ROHMAN Als TOBIL Bin KHOIRI pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di rumah LIDYA TRI DIANA Dusun Dayu Rt.004 Rw.001 Kel./Desa Tunggorono Kec/Kab. Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung agustus 2024
putusan mahkamah agung agustus 2024 tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL sedang beli kopi di warung kopi depan SPBU Tambak Beras, Kab. Jombang, kemudian sekira pukul 02.45 Wib terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL meminta bantuan kepada temannya yang bernama Sdr. Songgong untuk mengantarkan terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL pulang, namun di perjalanan terdakwa meminta untuk diturunkan di pertigaan dekat rumah Sdri. LIDYA TRI DIANA, kemudian pada saat dipertigaan terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL mempunyai niat ke rumah saksi LIDYA TRI DIANA untuk mengambil barang pribadi milik sdri LIDYA TRI DIANA, kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL memasuki rumah Sdri. LIDYA TRI DIANA melalui pintu samping yang kondisi tidak tertutup dengan rapat, kemudian terdakwa mendorong menggunakan kedua tangan dan masuk kedalam rumah Sdri. LIDYA TRI DIANA, kemudian setelah terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar Sdri. LIDYA TRI DIANA, sesampainya di depan kamar, terdakwa bisa langsung masuk ke dalam kamar dikarenakan kamar Sdri. LIDYA TRI DIANA tidak ada pintu melainkan hanya ditutup dengan menggunakan kain, kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar Sdri. LIDYA TRI DIANA, terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Realme C67 warna hitam batu dengan No Imei 1 : 860531061693951, dan Imei 2 : 860531061693944, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam dengan No. Imei 1 : 869452041946271, dan Imei 2 : 869452041946263 yang diletakkan di samping kiri kepala Sdri. LIDYA TRI DIANA yang saat itu sedang tertidur pulas, kemudian setelah terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL melihat 2 hanphone tersebut, terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL langsung mengambil nya tanpa se ijin Sdri. LIDYA TRI DIANA, kemudian terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL membawa kedua HP tersebut pulang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi LIDYA TRI DIANA mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LIDYA TRI DIANA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan memberikan keterangan yang sebenarnya; dan semua keterangan yang saksi buat dan tanda tangani di BAP penyidik sudah benar semua;

- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2024 diketahui sekira pukul 05 00 wib di dalam kamar saya yang berlokasi di Dsn. Dayu, Rt/Rw 004/001, Kcl/Ds. Tunggorono, Kec/Kab. Jombang.
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu berupa yang dicuri oleh orang yang tidak saya kenal tersebut yaitu 1 (satu) buah HP merk Rcalme C67 warna hitam batu dengan nomor imei 1 : 860531061693951, Imei 2 : 860531061693944 dan 1 (Satii) buah HP merk vivo Y9l warna hitam biru dengan nomor Imei 869452041946271, Imei 2 : 869452041946263 barang tersebut merupakan milik saksi sendiri sebelum barang tersebut dicuri barang tersebut saksi simpan didalam kamar saksi ;
- Bahwa cara Terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah saksi dikarenakan sekira pukul 05.00 Wib saksi melihat bahwa pintu belakang rumah saksi dalam keadaan terbuka Kemudian pelaku masuk kedalam kamar saksi yang kondisi kamar saksi tidak ada pintunya dan hanya ditutup dengan selembur kain, kemudian pelaku berhasil mengambil 2 (dua) buah landphone milik saksi tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Pelaku mendatangi saksi dirumah saksi, kemudian pada saat dirumah saksi, Pelaku menyuruh saksi untuk menyiapkan bunga setaman yang digunakan untuk ritual pengembalian Handphone. Kemudian saksi menuruti permintaan pelaku dan membeli bunga setaman. Kemudian sekira jam 19.30 wib pelaku melakukan ritual di dapur rumah saksi, kemudian pada saat pelaku selesai melaksanakan ritual, saksi disuruh untuk keluar dari dapur, 10 menit kemudian saksi disuruh oleh pelaku masuk ke dalam dapur rumah saksi, kemudian setelah saksi di dapur rumah, saksi disuruh untuk membuka kain warna hitam yang diletakkan di atas sajadah, kemudian setelah saksi membuka kain hitam tersebut saksi menemukan HP saksi yang merk Vivo Y9l warna hitam biru dengan nomor Imei 1:869452041946271,Imei 2 : 869452041946263, kemudian setelah saya menemukan HP saya yang merk Vivo Y91 warna hitam biru dengan nomor Imei 1 : 869452041946271, Imei 2 : 869452041946263 saya menanyakan kepada pelaku terkait HP saya yang satunya,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bilang "Handphone mu bakal balik dengan cara siapno uang sebesar Rp. 500.000,- untuk beli minyak, apabila tidak mau maka bisa dengan cara lain yaitu kamu harus tanpa busana didepanku", kemudian saksi bilang "oke aku bakal memilih yang uang sebesar Rp. 500.000, - untuk pembelian minyak".

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. **RETNO PRASETYO VALUPI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sekira pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 diketahui pukul 05.00 wib di rumah keponakan saksi yang bernama LIDYA TRI DIANA yang berlokasi di Dsn. Dayu, Rt/Rw 004/001, Kel/Ds. Tunggorono, Kec/Kab. Jombang dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah keponakan saksi sendiri yang bernama LIDYA TRI DIANA;
- Bahwa barang hilang tersebut adalah 2 buah Handphone akan tetapi saksi tidak mengetahui merk ke 2 Handphone tersebut;
- Bahwa saat keponakan saksi mengalami pencurian barang berupa 2 (dua) buah Handphone milik keponakan saksi, tindakan yang dilakukan keponakan saksi yaitu bercerita kepada saksi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi, bahwa keponakan saksi bilang kepada saksi " / (satu) Handphone merk VIVO ku dilemukno Pelaku mbak pas waktu puasa hari lupa tanggal lupa bulan April 2024 dengan cara memakai ritual, pelaku waktu melaksanakan ritual meminta kembang setaman, lah pas mari ritual saksi menemukan 1 (satu) Handphone merk VIVO Y91 di dalam kain hitam", kemudian saksi bilang "mustahil, paling yo sing njupuk pelaku", kemudian keponakan saksi bilang "iki lo tak duduhi chat wa dari pelaku sing isine bahwa pelaku meminta kepada saksi untuk menyiapkan uang Rp. 500.000,- atau saksi disuruh telanjang didepannya".
- Bahwa Maksud dan tujuan Pelaku melakukan pencurian barang 2 (dua) buah Handphone milik keponakan saksi yaitu, pelaku mempunyai rasa cinta dengan keponakan saksi, akan tetapi rasa cinta tersebut ditolak oleh keponakan saksi, kemudian ingin menjadi pahlawan kepada keponakan saksi dengan cara menggunakan ritual pengembalian Handphone milik keponakan saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut;

3. **DANI SETIAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib, saksi dan rekan saksi yang bernama Sdr. AIPDA TEDDY BAGUS MAHARDIKA, S.H menerima informasi adanya dugaan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme C67 warna hitam batu dengan No Imei 1 : 860531061693951, dan Imei 2 : 860531061693944, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam dengan No. Imei 1 : 869452041946271, dan Imei 2 : 869452041946263, bahwa saat itu terdakwa berada di rumah Sdri. LIDYA TRI DIANA yang berlokasi di Dsn. Dayu, RT 004/RW 001, Ds. Pucangsimo, Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang, dan saksi mendapati 2 (dua) buah HP berada dalam penguasaan terdakwa saat itu sehingga terhadap terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Jombang guna proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa dapat melakukan perbuatannya tersebut karena terdakwa merupakan sopir pribadi dari Sdri. LIDYA TRI DIANA, kemudian terdakwa mempunyai rasa cinta kepada Sdri. LIDYA TRI DIANA, akan tetapi tidak dibalas oleh Sdri. LIDYA TRI DIANA, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 02.45 Wib terdakwa meminta bantuan kepada teman terdakwa yang bernama SDr. SONGGONG untuk diantarkan pulang, namun terdakwa meminta kepada Sdr. SONGGONG untuk diturunkan di pertigaan dekat rumah Sdri. LIDYA TRI DIANA, kemudian Sdr. SONGGONG langsung pulang, pada saat dipertigaan terdakwa memiliki niat untuk mencuri HP milik Sdri. LIDYA TRI DIANA, kemudian terdakwa jalan kaki menuju pintu samping rumah Sdri. LIDYA TRI DIANA, terdakwa mengetahui bahwa pintu samping rumah Sdri. LIDYA TRI DIANA tidak tertutup dengan rapat, kemudian terdakwa mendorong pintu tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa masuk ke dalam rumah Sdri. LIDYA TRI DIANA dan menuju ke kamar Sdri. LIDYA TRI DIANA, sesampainya di depan kamar Sdri. LIDYA TRI DIANA, terdakwa masuk kedalam kamar dikarenakan kamar Sdri. LIDYA TRI DIANA tidak ada pintunya dan hanya ditutup dengan selebar kain, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam kamar terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Realme C67 warna hitam batu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Handphone merk Vivo Y91 warna hitam milik Sdri.

LIDYA TRI DIANA diletakkan di sebelah kiri kepala Sdri. LIDYA TRI DIANA, kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan membawanya pulang lalu mereset password 2 Handphone milik Sdri. LIDYA TRI DIANA;

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa mengatakan kepada korban Lidya jika bisa menemukan HP milik korban yang hilang asalkan saksi Lidya bersedia melakukan ritual-ritual tertentu, sehingga membuat saksi Lidya ,erasa curiga dan melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL sedang beli kopi di warung kopi depan SPBU Tambak Beras, Kab. Jombang, kemudian sekira pukul 02.45 Wib terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL meminta bantuan kepada temannya yang bernama Sdr. Songgong untuk mengantarkan terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL pulang, namun di perjalanan terdakwa meminta untuk diturunkan di pertigaan dekat rumah Sdri. LIDYA TRI DIANA, kemudian pada saat dipertigaan terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL mempunyai niat ke rumah saksi LIDYA TRI DIANA untuk mengambil barang pribadi milik sdri LIDYA TRI DIANA, kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL memasuki rumah Sdri. LIDYA TRI DIANA melalui pintu samping yang kondisi tidak tertutup dengan rapat, kemudian terdakwa mendorong menggunakan kedua tangan dan masuk kedalam rumah Sdri. LIDYA TRI DIANA, kemudian setelah terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar Sdri. LIDYA TRI DIANA, sesampainya di depan kamar, terdakwa bisa langsung masuk ke dalam kamar dikarenakan kamar Sdri. LIDYA TRI DIANA tidak ada pintu melainkan hanya ditutup dengan menggunakan kain, kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar Sdri. LIDYA TRI DIANA, terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Realme C67 warna hitam batu dengan No Imei 1 : 860531061693951, dan Imei 2 : 860531061693944, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam dengan No. Imei 1 : 869452041946271, dan Imei 2 : 869452041946263 yang diletakkan di

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. samping. keputusan. Sdri. LIDYA TRI DIANA yang saat itu sedang tertidur pulas, kemudian setelah terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL melihat 2 handphone tersebut, terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL langsung mengambil nya tanpa se ijin Sdri. LIDYA TRI DIANA, kemudian terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL membawa kedua HP tersebut pulang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi LIDYA TRI DIANA mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian baru pertama kali;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah terdakwa merasa bahwa cinta terdakwa ditolak dan ingin mengetahui data yang ada di dalam 2 (dua) unit Handphone merk Realme C67 warna hitam batu dengan No Imei 1 : 860531061693951, dan Imei 2 : 860531061693944, dan Handphone merk Vivo Y91 warna hitam dengan No. Imei 1 : 869452041946271, dan Imei 2 : 869452041946263 milik LIDYA TRI DIANA.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C67 warna hitam batu dengan No Imei 1 : 860531061693951, dan Imei 2 : 860531061693944, beserta dosbooknya.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam dengan No. Imei 1 : 869452041946271, dan Imei 2 : 869452041946263.
- Bukti nota pembelian 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam dengan No. Imei 1 : 869452041946271, dan Imei 2 : 869452041946263 yang dikeluarkan oleh GALERY PHONE pada tanggal 25 Desember 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL Bin KHOIRI pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah LIDYA TRI DIANA Dusun Dayu Rt.004 Rw.001 Kel./Desa Tunggorono Kec/Kab. Jombang telah mengambil barang milik saksi korban LIDYA ;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL sedang beli kopi di warung kopi depan SPBU Tambak Beras, Kab. Jombang, kemudian sekira pukul 02.45 Wib terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL meminta bantuan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernama Sdr. Songgong untuk mengantarkan terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL pulang, namun di perjalanan terdakwa meminta untuk diturunkan di pertigaan dekat rumah Sdri. LIDYA TRI DIANA, kemudian pada saat dipertigaan terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL mempunyai niat ke rumah saksi LIDYA TRI DIANA untuk mengambil barang pribadi milik sdri LIDYA TRI DIANA;

3. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL memasuki rumah Sdri. LIDYA TRI DIANA melalui pintu samping yang kondisi tidak tertutup dengan rapat, kemudian terdakwa mendorong menggunakan kedua tangan dan masuk kedalam rumah Sdri. LIDYA TRI DIANA, kemudian setelah terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar Sdri. LIDYA TRI DIANA, sesampainya di depan kamar, terdakwa bisa langsung masuk ke dalam kamar dikarenakan kamar Sdri. LIDYA TRI DIANA tidak ada pintu melainkan hanya ditutup dengan menggunakan kain, kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar Sdri. LIDYA TRI DIANA, terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Realme C67 warna hitam batu dengan No Imei 1 : 860531061693951, dan Imei 2 : 860531061693944, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam dengan No. Imei 1 : 869452041946271, dan Imei 2 : 869452041946263 yang diletakkan di samping kiri kepala Sdri. LIDYA TRI DIANA yang saat itu sedang tertidur pulas, kemudian setelah terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL melihat 2 hanphone tersebut, terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL langsung mengambil nya tanpa se ijin Sdri. LIDYA TRI DIANA, kemudian terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL membawa kedua HP tersebut pulang;
4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi LIDYA TRI DIANA mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. Mengambil barang ;
3. Yang sebagian atau keseluruhan nya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu AINUR ROHMAN Als TOBIL Bin KHOIRI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti diperoleh fakta bahwa sekira pukul 03.00 Wib terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL memasuki rumah Sdri. LIDYA TRI DIANA melalui pintu samping yang kondisi tidak tertutup dengan rapat, kemudian terdakwa mendorong menggunakan kedua tangan dan masuk kedalam rumah Sdri. LIDYA TRI DIANA, kemudian setelah terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar Sdri. LIDYA TRI DIANA, sesampainya di depan kamar, terdakwa bisa langsung masuk ke dalam kamar dikarenakan kamar Sdri. LIDYA TRI DIANA tidak ada pintu melainkan hanya ditutup dengan menggunakan kain, kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar Sdri. LIDYA TRI DIANA, terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Realme C67 warna hitam batu dengan No Imei 1 : 860531061693951, dan Imei 2 : 860531061693944, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam dengan No. Imei 1 : 869452041946271, dan Imei 2 : 869452041946263 yang diletakkan di samping kiri kepala Sdri. LIDYA TRI DIANA yang saat itu sedang tertidur pulas, kemudian setelah terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL melihat 2 handphone tersebut, terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL langsung mengambil nya tanpa se ijin Sdri. LIDYA TRI DIANA, kemudian terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL membawa kedua HP tersebut pulang, Dengan demikian unsur “Mengambil Barang” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Realme C67 warna hitam batu dengan No Imei 1 : 860531061693951, dan Imei 2 : 860531061693944, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam dengan No. Imei 1 : 869452041946271, dan Imei 2 : 869452041946263 yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi LIDYA TRI DIANA dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur “yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme C67 warna hitam batu dengan No Imei 1 : 860531061693951, dan Imei 2 : 860531061693944, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam dengan No. Imei 1 : 869452041946271, dan Imei 2 : 869452041946263 tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berawal ketika itu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL sedang beli kopi di warung kopi depan SPBU Tambak Beras, Kab. Jombang, kemudian sekira pukul 02.45 Wib terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL meminta bantuan kepada temannya yang bernama Sdr. Songgong untuk mengantarkan terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL pulang, namun di perjalanan terdakwa meminta untuk diturunkan di pertigaan dekat rumah Sdri. LIDYA TRI DIANA, kemudian pada saat dipertigaan terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL mempunyai niat ke rumah saksi LIDYA TRI DIANA untuk mengambil barang pribadi milik sdr LIDYA TRI DIANA, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL memasuki rumah Sdri. LIDYA TRI DIANA melalui pintu samping yang kondisi tidak tertutup dengan rapat, kemudian terdakwa mendorong menggunakan kedua tangan dan masuk kedalam rumah Sdri. LIDYA TRI DIANA, kemudian setelah terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar Sdri. LIDYA TRI DIANA, sesampainya di depan kamar, terdakwa bisa langsung masuk ke dalam kamar dikarenakan kamar Sdri. LIDYA TRI DIANA tidak ada pintu melainkan hanya ditutup dengan menggunakan kain, kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar Sdri. LIDYA TRI DIANA, terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Realme C67 warna hitam batu dengan No Imei 1 : 860531061693951, dan Imei 2 : 860531061693944, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam dengan No. Imei 1 : 869452041946271, dan Imei 2 : 869452041946263 yang diletakkan di samping kiri kepala Sdri. LIDYA TRI DIANA yang saat itu sedang tertidur pulas, kemudian setelah terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL melihat 2 handphone tersebut, terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL langsung mengambil nya tanpa se ijin Sdri. LIDYA TRI DIANA, kemudian terdakwa AINUR ROHMAN Als TOBIL membawa kedua HP tersebut pulang, dan akibat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
putusan mahkamah agung. sehingga saksi LIDYA TRI DIANA mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa terdakwa mengambil barang tersebut yaitu melalui pintu samping yang kondisi tidak tertutup dengan rapat, kemudian terdakwa mendorong menggunakan kedua tangan dan masuk kedalam rumah Sdri. LIDYA TRI DIANA, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan Memberatkan*" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu diijauhan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacaknya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah Handphone merk Realme C67 warna hitam batu dengan No
Imei 1 : 860531061693951, dan Imei 2 : 860531061693944, beserta
dosbooknya.

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam dengan No. Imei 1 :
869452041946271, dan Imei 2 : 869452041946263.
- Bukti nota pembelian 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna
hitam dengan No. Imei 1 : 869452041946271, dan Imei 2 :
869452041946263 yang dikeluarkan oleh GALERY PHONE pada tanggal
25 Desember 2018.

Oleh karena milik saksi maka Dikembalikan kepada saksi LIDYA TRI
DIANA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban LIDYA TRI DIANA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga
mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1)
KUHP);

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat
(4) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AINUR ROHMAN Als TOBIL Bin KHOIRI** tersebut diatas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**Pencurian dalam keadaan Memberatkan**”, sebagaimana dalam dakwaan
Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama **8 (Delapan) Bulan** ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani
oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C67 warna hitam batu dengan No Imei
1 : 860531061693951, dan Imei 2 : 860531061693944, beserta dosbooknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam dengan No. Imei 1 : 869452041946271, dan Imei 2 : 869452041946263.

- Bukti nota pembelian 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam dengan No. Imei 1 : 869452041946271, dan Imei 2 : 869452041946263 yang dikeluarkan oleh GALERY PHONE pada tanggal 25 Desember 2018.

Dikembalikan kepada saksi LIDYA TRI DIANA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SENIN**, tanggal **29 JULI 2024**, oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua,, **PUTU WAHYUDI, S.H.M.H.**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **30 JULI 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **MUDJIMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **GALUH MARDIANA S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H. M.H

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II :

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.